

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 20 TAHUN 2009
TENTANG
STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib kerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas Aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Malang secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja, meliputi : ruangan kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Malang;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian dan penyelarasan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menyesuaikan Keputusan Walikota Malang Nomor 339 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Ketatalaksanaan Bidang Sarana dan Prasarana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 357), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah keenam kali dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 58);
23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59);
24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 60);

25. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Malang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, yang terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Malang.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Sarana Kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.

11. Prasarana Kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
12. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja adalah pembakuan sarana dan prasarana kerja.
13. Ruangan Kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
14. Perlengkapan Kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
15. Rumah Dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas.
17. Pegawai adalah Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak menduduki Jabatan Struktural, meliputi : Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural, meliputi : Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan Pejabat Eselon V.
19. Aparatur adalah Pejabat dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

SARANA DAN PRASARANA KERJA

Bagian Kesatu Penataan

Pasal 2

Penataan sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan serta akuntabel, dengan memperhatikan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 3

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan untuk :

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar aparatur;
- c. memudahkan komunikasi;
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan;
- e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bertujuan untuk menjamin :

- a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
- b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
- c. cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam;
- d. penataan yang bernilai estetika;
- e. kesejahteraan aparatur;
- f. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

Bagian Kedua Standarisasi

Paragraf Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 5

Standarisasi sarana dan prasarana kerja, meliputi :

- a. Ruangan kantor;
- b. Perlengkapan kantor;
- c. Rumah dinas;
- d. Kendaraan dinas.

Paragraf Kedua
Ruangan Kantor

Pasal 6

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. Ruang kerja;
- b. Ruang tamu;
- c. Ruang staf/adc;
- d. Ruang tunggu;
- e. Ruang rapat;
- f. Ruang pola;
- g. Ruang data;
- h. Ruang bendahara/pemegang kas;
- i. Ruang sandi dan telkom;
- j. Ruang arsip rahasia;
- k. Ruang arsip aktif;
- l. Ruang arsip inaktif;
- m. Ruang arsip statis;
- n. Ruang perpustakaan;
- o. Ruang baca perpustakaan;
- p. Ruang poliklinik;
- q. Ruang laboratorium;
- r. Ruang penyajian data;
- s. Ruang penyimpanan/gudang;
- t. Ruang sentral telepon;
- u. Ruang komputer;
- v. Ruang pos penjagaan keamanan;
- w. Ruang kantin;
- x. Ruang sumber tenaga diesel;
- y. Ruang ibadah/mushola;
- z. Ruang kamar mandi/toilet;
- aa. Ruang penggandaan;
- bb. Lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diperuntukkan bagi :

- a. Walikota;
- b. Wakil Walikota;
- c. Pimpinan DPRD;
- d. Sekretaris Daerah;
- e. Pejabat;
- f. Pegawai.

Paragraf Ketiga Perlengkapan Kantor

Pasal 8

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :

- a. Perabot kantor;
- b. Alat-alat bermesin;
- c. Alat tulis kantor;
- d. Papan informasi;
- e. Peralatan alat ukur;
- f. Alat-alat visual;
- g. Alat-alat medis;
- h. Perangkat sandi dan telekomunikasi;
- i. Perlengkapan kearsipan;
- j. Perlengkapan petugas keamanan;
- k. Lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 9

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diperuntukkan bagi :

- a. Walikota;
- b. Wakil Walikota;
- c. Pimpinan DPRD;
- d. Sekretaris Daerah;
- e. Pejabat;
- f. Pegawai.

**Paragraf Keempat
Rumah Dinas**

Pasal 10

Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :

- a. Rumah Jabatan;
- b. Rumah Instansi;
- c. Rumah Pegawai.

Pasal 11

- (1) Rumah Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diperuntukkan bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga.
- (3) Penghunian Rumah Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

Pasal 12

- (1) Rumah Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, diperuntukkan bagi Anggota DPRD, Pejabat dan Pegawai.
- (2) Rumah Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi perlengkapan.
- (3) Penghunian Rumah Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas selama Anggota DPRD, Pejabat dan Pegawai melaksanakan tugas pada satuan kerjanya.

Pasal 13

- (1) Rumah Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, diperuntukkan bagi Aparatur.
- (2) Ketentuan mengenai teknis pengaturan penyediaan Rumah Pegawai ditetapkan melalui Peraturan Walikota tersendiri.

Paragraf Kelima Kendaraan Dinas

Pasal 14

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi :

- a. Kendaraan perorangan dinas;
- b. Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan;
- c. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Pasal 15

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk Pejabat Negara.
- (2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 16

- (1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, disediakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi Pimpinan DPRD;
- (3) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperuntukkan bagi Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.
- (4) Pengadaan dan pemenuhan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keenam
Standar Sarana dan Prasarana Kerja

Pasal 18

Standar Sarana dan Prasarana Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Penataan sarana dan prasarana kerja dilakukan dengan memperhatikan jumlah Aparatur pada masing-masing perangkat daerah.
- (2) Sarana dan prasarana yang sudah ada dan melebihi standar sarana dan prasarana, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan.
- (3) Sarana dan prasarana yang kurang dari standar sarana dan prasarana, pemenuhannya dapat dilakukan secara bertahap.
- (4) Lantai ruangan kantor yang sudah dipasang dengan granit, marmer, porselen, atau kayu yang sudah diplitur, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya.
- (5) Interior ruangan kantor terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa dan tahan terhadap hama.
- (6) Pada ruangan kantor tertentu dapat dilengkapi alat-alat, seperti : *faximile*, penghancur kertas, proyektor, layar, *sound system*, alat emergensi dan lain-lain.
- (7) Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/ bangunan, seperti : *alarm system*, alat deteksi asap, alat pemadam kebakaran/hidrant dan lain-lain.
- (8) Penyekatan ruangan kantor dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan estetika.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Malang Nomor 339 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Ketatalaksanaan Bidang Sarana dan Prasarana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 24 Pebruari 2009

WALIKOTA MALANG,
ttd.
Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 24 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,
ttd.

Drs. BAMBANG DH. SUYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 510 060 751

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2009 NOMOR 14 SERI E

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SORAYA GODAVARI, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19560809 198603 2 003